

## **KERANGKA ACUAN KERJA ( K A K )**

---

1. Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Temuan Pengawasan.
2. Organisasi : Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan
3. Tahun Anggaran : 2019.

### **I. PENDAHULUAN**

#### **a. Latar Belakang**

Dalam rangka pelaksanaan amanat Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, dimana Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah wajib menyusun Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) dan pusat maupun daerah juga menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM), dan secara operasional perencanaan pembangunan daerah akan dituangkan ke dalam Kerangka Acuan Kerja Pemerintah (KAK).

Untuk mendukung pelaksanaan tugas dan kegiatan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH, perlu dilaksanakan kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

#### **b. Maksud dan Tujuan**

- Maksud : Kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan dimaksudkan agar terlaksananya kegiatan tindak lanjut hasil pemeriksaan.
- Tujuan: Mendukung pelaksanaan tugas/pekerjaan pada Program Peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH.

#### **c. Sasaran**

Sasaran yang diharapkan dari pelaksanaan kegiatan ini adalah ;  
Terpenuhinya pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan selama satu tahun anggaran (12 bulan) secara efektif dan efisien.

## II. PELAKSANAAN KEGIATAN

### a. Lokasi

Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berlokasi di Kabupaten Pesisir Selatan (sesuai dengan alamat PD).

### b. Jenis Kegiatan

Berdasarkan kepada tujuan serta sasaran yang telah ditetapkan, maka jenis kegiatan yang akan dilaksanakan adalah Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.

### c. Organisasi

Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan yang dilaksanakan oleh Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan keanggotaannya berbentuk Tim yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan dengan susunan organisasi sebagai berikut ;

- |  |   |   |
|--|---|---|
| 1. Penanggungjawab Program / Kuasa Pengguna Anggaran | : | Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                |
| 2. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan                 | : | Kasubag Evaluasi dan Pelaporan Inspektorat Kab. Pesisir Selatan |
| 3. Bendahara Pengeluaran                             | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                      |
| 4. Staf Pengelola Kegiatan                           | : | Staf Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan                      |

### d. Teknis Pelaksanaan

Pelaksanaan Kegiatan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan dilakukan seiring pelaksanaan tugas kedinasan / rutin.

### e. Jadwal Pelaksanaan

Jadwal Pelaksanaan kegiatan dilakukan selama 12 Bulan ( Januari s/d Desember ) 2019.

### f. Biaya

Sumber dana pembiayaan pelaksanaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan berasal dari Dana Alokasi Umum ( DAU ) Tahun Anggaran 2019, dengan jumlah sebesar Rp.398.652.333,- (Tiga ratus sembilan puluh delapan juta enam ratus lima puluh dua ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah ).

### III. SASARAN KINERJA TAHUN 2019

1. Nama Kegiatan : Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
2. Masukan / Input :
  - ❖ Jumlah Dana : Rp.398.652.333,-
  - ❖ Jangka Waktu Pelaksanaan : 12 bulan (Januari – Desember 2019)
3. Keluaran / Output :
  - ❖ Terlaksananya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
4. Hasil / Result / Outcomes :
  - ❖ Optimalnya Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan.
5. Manfaat / Benefit :
  - ❖ Tersedianya Pembiayaan Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan untuk 12 bulan kerja (1 tahun).
6. Dampak ;
  - ❖ Terwujudnya peningkatan Sistem Pengawasan Internal dan Pengendalian Pelaksanaan Kebijakan KDH oleh Inspektorat.

Painan, Januari 2019

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan

Diketahui / Disetujui oleh ;

Kuasa Pengguna Anggaran /  
Sekretaris Inspektorat Kabupaten Pesisir Selatan

  
**EMILALOVIZA, S.Sps, MM.**  
NIP. 19670927 198903 2 001

  
**ZURWIN**  
NIP. 19620614 198703 1 002